



P U T U S A N

Nomor 24 K/Mil/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **DEDI ZUNAIDI HARAHAP**;
Pangkat/Nrp. : Serma/21990018980779;
Jabatan : Babinsa Ramil 08/BGN;
Kesatuan : Kodim 0207/Sml;
Tempat lahir : Pematangsiantar;
Tanggal lahir : 9 Juli 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
A g a m a : Islam;
Tempat tinggal : Gang Inpres Rambung Merah, Kecamatan
Siantar, Kabupaten Simalungun;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan:

1. Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum) selama 20 (dua puluh) hari, terhitung sejak tanggal 28 Maret 2016 sampai dengan tanggal 16 April 2016 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Dandim 0207/Sml, Nomor Kep/32/III/2016 tanggal 31 Maret 2016;
2. Perwira Penyerah Perkara (Papera) selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 17 April 2016 sampai dengan tanggal 16 Mei 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Danrem 022/PT, Nomor Kep/36/IV/2016 tanggal 27 April 2016;
3. Dibebaskan dari tahanan oleh Danrem 022/PT selaku Papera pada tanggal 14 Oktober 2016 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari tahanan Nomor Kep/282/XII/2016 tanggal 13 Desember 2016;
4. Hakim Ketua Majelis pada Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 5 Juli 2017 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/157/PMT-I/AD/VII/2017 tanggal 19 Juli 2017;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor **24 K/MIL/2018**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 4 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor Tap/169/PMT-I/AD/VII/2017 tanggal 28 Juli 2017;
6. Berdasarkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 152-K/PMT-I/BDG/AD/VII/2017 tanggal 31 Juli 2017, Terdakwa diperintahkan tetap ditahan;
7. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial Nomor 461/Pen/Tah/Mil/S/2017 tanggal 11 September 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 4 September 2017 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2017;
8. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial Nomor 490/Pen/Tah/Mil/S/2017 tanggal 18 Oktober 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 24 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 22 Desember 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer I-02 Medan karena didakwa dengan dakwaan tunggal melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" yang diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan tanggal 15 Juni 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana:
"Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri".
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor **24 K/MIL/2018**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan mengingat Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lainnya, kami mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan,
dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan
sementara;

Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer (TNI AD);

3. Mohon menetapkan barang bukti berupa:

1. Surat-surat:

- 7 (tujuh) lembar Surat Ka. BNN Kota Pematangsiantar Nomor B/303/IV/Ka/rh.00/2016/BNNK-PS tanggal 8 April 2016 tentang pemberitahuan hasil *test urine*;
- 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti *Urine* Nomor LAB.3636/NNF/2016 tanggal 1 April 2016 atas nama Serma Dedi Zunaidi Harahap;
- 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti Narkotika/Psikotropika Nomor LAB.10021/NNF/2016 tanggal 9 September 2016 atas nama Serma Dedi Zunaidi Harahap;
- 1 (satu) lembar photo alat *test urine* dari BNN Kota Pematangsiantar atas nama Serma Dedi Zunaidi Harahap;

2. Barang-barang: Nihil;

4. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 51-K/PM.I-02/AD/III/2017 tanggal 5 Juli 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Dedi Zunaidi Harahap, Serma NRP. 21990018980779, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri";

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 24 K/MIL/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer;

3. Menetapkan barang bukti berupa surat:

- a. 7 (tujuh) lembar Surat Ka. BNN Kota Pematangsiantar Nomor B/303/IV/Ka/rh.00/2016/BNNK-PS tanggal 8 April 2016 tentang pemberitahuan hasil *test urine*;
- b. 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti *Urine* Nomor LAB.3636/NNF/2016 tanggal 1 April 2016 atas nama Serma Dedi Zunaidi Harahap;
- c. 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti Narkotika/Psikotropika Nomor LAB.10021/NNF/2016 tanggal 9 September 2016 atas nama Serma Dedi Zunaidi Harahap;
- d. 1 (satu) lembar photo alat *test urine* dari BNN Kota Pematangsiantar atas nama Serma Dedi Zunaidi Harahap;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan;

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 152-K/PMT-I/BDG/AD/VII/2017 tanggal 31 Juli 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan :
1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Dedi Zunaidi Harahap NRP. 21990018980779.
 2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 51-K/PM.I-02/AD/III/2017 tanggal 5 Juli 2017, untuk seluruhnya.
 3. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor **24 K/MIL/2018**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk mengirimkan Salinan Putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-02 Medan.

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/51-K/PM I-02/AD/IX/2017 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-02 Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 September 2017 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut;

Membaca memori kasasi tanggal 13 September 2017 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 13 September 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Agustus 2017 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 September 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 13 September 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang menguatkan putusan Pengadilan Militer I-02 Medan telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta di persidangan, dan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana didakwakan Oditur Militer yaitu "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa keberatan dari Pemohon Kasasi/Terdakwa atas pidana yang dijatuhkan *Judex Facti* khususnya pidana tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan secara tepat dan benar tentang ketidaklayakan Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam Dinas Militer;
- Bahwa alasan *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan menguatkan pidana yang dijatuhkan Pengadilan Militer I-02 Medan berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer, sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya dan pemidanaan terhadap Terdakwa tersebut telah mempertimbangkan seluruh aspek tujuan pemidanaan baik dari segi kepastian hukum, keadilan maupun kemanfaatan pemidanaan bagi Terdakwa dan Kesatuan;
- Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut telah disampaikan pada pemeriksaan Tingkat Banding, sehingga merupakan pengulangan semata dan berkenaan dengan penghargaan atas suatu kenyataan. Terhadap hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi ;
- Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 24 K/MIL/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: **DEDI ZUNAIDI HARAHAHAP, Serma NRP. 21990018980779** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **20 Februari 2018** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.** para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri para Hakim Anggota serta **Sri Indah Rahmawati, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./**Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**
ttd./**Hidayat Manao, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,
ttd./**Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,
ttd./**Sri Indah Rahmawati, S.H.**

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
A.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.
Kolonel CHK NRP. 1910020700366

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor **24 K/MIL/2018**